



PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 08 November 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Komplek Inkorba xxxx, nomor *handphone* xxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, xxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

tergugat, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 04 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxx, Provinsi Banten, nomor *handphone* xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Bkt tanggal 10 Agustus 2023 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Komplek Inkorba Jl. Flamboyan III No. 8B, RT 004/RW 006, Kelurahan Campago

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi pada tanggal 11 Juli 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 219/25/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi pada tanggal 11 Juli 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kebon Kelapa, RT 013/RW 009, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur selama lebih kurang 4 tahun lamanya setelah itu sering berpindah-pindah dan terakhir pindah ke Perumahan Departemen Pertanian, Jl. Jagung III B No. 157, RT 02/RW 029, Pondok Ungu, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kota Bekasi sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 3.1. Chintya Gusti Utami, NIK: 3175014404041001, tempat tanggal lahir, Jakarta 04 April 2004, perempuan, pendidikan S1;
 - 3.2. Fiona Agusti, NIK: 3175014607081001, tempat tanggal lahir, Tangerang 06 Juli 2008, perempuan, pendidikan SMA;
 - 3.3. Rafi Agusti, NIK: 31750106002160002, tempat tanggal lahir, Bekasi 06 Februari 2016, laki-laki, pendidikan SD;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat sering membuat hutang sana sini sehingga banyak orang yang datang untuk menagih hutang dan Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat meminjam uang dan Penggugatlah yang melunasi hutang tersebut karena Tergugat sering bersikap seperti itu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2021, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga karena kondisi Tergugat tidak stabil Penggugat pergi keluar rumah untuk meredam emosi Tergugat, namun ternyata Tergugat menelpon orang tua Tergugat untuk menjemput Tergugat sehingga pada saat itu Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dan saat itu Penggugat juga tidak tahan dengan sikap Tergugat seperti itu dan setelah beberapa bulan setelah kejadian tersebut Penggugat silaturahmi kerumah kediaman Tergugat untuk menyampaikan niat jika Penggugat dan anak-anak Penggugat akan kembali ke kampung Penggugat di bukittinggi pada bulan Juni tahun 2022 dan sejak saat itu Penggugat tidak ada lagi berkomunikasi dengan Tergugat lagi;
6. Bahwa pada bulan November tahun 2021, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal lagi lebih kurang 1,5 tahun lamanya;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.g. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Agus Prawitono bin H Drs M. Tasrifin alias Agus Prawitono bin H. Mohammad Tasrifin**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)

3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun Penggugat telah diperintahkan oleh majelis hakim di persidangan dan berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Bkt, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan ternyata Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, maka Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak serius/bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 148 Rbg gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Bkt, gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp217.000,00(dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 *Hijriah*, oleh kami **Alimahaini, S.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Wisri, S.Ag.** dan **Mardha Areta, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 *Hijriah* oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Yun Ridhwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wisri, S.Ag.

Alimahaini, S.H.I.

Hakim Anggota

Mardha Areta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Yun Ridhwan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|---|---|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran Perkara | : Rp30.000,00 |
| b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan | : Rp10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp58.000,00 |
| 4. Pemberitahuan Putusan | : Rp29.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | <hr/> : Rp217.000,00 |
| | (dua ratus tujuh belas ribu rupiah); |

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Bkt